

III. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat memecah suatu persoalan²¹

A. Pendekatan Masalah

Dalam usaha mencari data untuk pembahasan masalah maka dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan kosep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologis hukum, yaitu mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, pendapat, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan pendeatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

²¹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. Hal 5

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama²². Data-data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian empiris yaitu lokasi penelitian atau tempat dilakukannya penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti²³. Data diperoleh dari responden-responden, yang dalam hal ini adalah pengguna narkoba dari BNN pusat.

2. Data Skunder

Data Skunder yaitu data yang didapat secara langsung, yang dalam hal ini penulis peroleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

²²Ibid hal 12

²³Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 170

- b. Bahan hukum skunder yaitu berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, yang terdiri dari kamus, artikel-artikel atau berita serta berbagai keterangan media massa sebagai pelengkap.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebuah objek atau seluruh individu atau seluruh gejala kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti²⁴. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian ini adalah, pihak-pihak yang berkompeten dalam partisipasinya terhadap uji narkoba melalui rambut rangka pembuktian tindak pidana Narkotika. Adapun prosedur sampeling dalam penelitian ini adalah diambil menggunakan metode *purposive proposional sampling*, yaitu melalui proses wawancara dengan narasumber, maka yang dijadikan sampel sebagai responden adalah :

1. Pengguna Narkoba	1 orang
2. Mahasiswa yang belum terditeksi Narkoba	2 orang
3. Staf BNN Pusat	5 orang
Jumlah	8 orang

²⁴Soemitro, Hanitijo, Ronny. 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia. Jakarta. Hal 40

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data-data skunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip buku-buku sampai bahan-bahan dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan denganmaksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara langsung, dimana penulis akan mengadakan tanya jawab lisan secara terbuka dengan maksud untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan wawancara ini penulis terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut

:

- a. *Editing* yaitu data yang diperoleh diperiksa lagi kelengkapan jawaban, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian sehingga terhindar dari kekurangan dan kekeliruan.
- b. *Sistematis data* yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.
- c. *Klasifikasi* yaitu mengelompokkan data yang diperoleh untuk mempermudah melakukan analisis.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi²⁵. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata²⁶.

Kemudian hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus²⁷, yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan guna menjawab permasalahan yang dikemukakan.

²⁵Singatimbun dan Sofyan Effendy. 1985. *Pengantar Analisa Kebijakan*. Jakarta. Rajawali . Hal 213

²⁶Soekanto, soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. Hal 32

²⁷Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 8